

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan Magang II di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kota Surakarta memberikan pengalaman praktis dan pembelajaran yang sangat berharga bagi Taruna/i Program Studi D-III Teknologi Otomotif. Dari hasil pengamatan dan partisipasi langsung dalam kegiatan operasional UPUBKB, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji di UPUBKB Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada tahun 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan 2025 (Januari-Mei), menunjukkan adanya penurunan aktivitas uji berkala kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa terjadi penurunan kepatuhan pemilik kendaraan dalam melakukan kewajiban uji berkala, walaupun telah diberlakukan aturan baru retibusi nol rupiah.
2. Prosen pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPUBKB Kota Surakarta telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian laik jalan, hingga pengesahan hasil uji dan pencetakan bukti lulus uji, dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan berbasis pada regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 19 Tahun 2021.
3. Kinerja dan pembagian kerja penguji dilakukan sesuai standar operasional dan jenjang kompetensi masing-masing penguji. Pembagian tugas berdasarkan lajur dan jenis kendaraan telah berjalan optimal, serta menunjukkan sikap profesionalisme pengui dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya.
4. Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah berjalan sesuai standar sistem keselamatan dan kesehatan kerja, yang ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas seperti alat pemadam api ringan (APAR), sistem ventilasi udara yang memadai, serta kebersihan dan tata kelola lingkungan kerja yang terjaga, selain itu seluruh penguji telah menggunakan APD dalam menjalankan tugas.

## **V.2 Saran**

1. UPUBKB Dinas Perhubungan Kota Surakarta perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada pemilik kendaraan mengenai kewajiban uji berkala, mengingat tren penurunan kepatuhan yang terjadi meskipun kebijakan retribusi nol rupiah telah diberlakukan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, kerja sama dengan komunitas pengemudi, maupun pendekatan langsung ke perusahaan angkutan.
2. Prosedur pelayanan pengujian yang telah berjalan sesuai regulasi Permenhub Nomor 19 Tahun 2021 hendaknya terus dipertahankan dan dievaluasi secara berkala, serta perlu dikembangkan sistem digitalisasi layanan seperti pendaftaran daring dan notifikasi jadwal uji agar proses pelayanan semakin efisien dan mudah diakses masyarakat.
3. Pembagian kerja penguji yang telah berjalan optimal perlu didukung dengan program pelatihan dan peningkatan kompetensi secara rutin, sehingga profesionalisme penguji tetap terjaga seiring perkembangan teknologi kendaraan yang terus berkembang.
4. Penerapan K3 yang sudah berjalan baik hendaknya dipertahankan dengan melakukan inspeksi dan pembaruan fasilitas keselamatan secara terjadwal, serta perlu dilakukan evaluasi penggunaan APD secara konsisten agar budaya keselamatan kerja semakin mengakar di lingkungan UPUBKB Kota Surakarta.